

Status Mahram Ibu Susuan Dengan Laki-Laki Dewasa Yang Disusui

Ahmad Riyadzul Hilmy

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

ahmadriyadzul@gmail.com

Abstrak:

Radla'ah atau susuan pada umumnya dilakukan ketika seorang bayi masih berumur dibawah dua tahun yakni ketika air susu sebagai makanan pokok bayi yang baru lahir. Namun dalam salah satu hadits riwayat Imam Muslim dan Ibnu Majah dijelaskan bahwa Rasulullah pernah sekali waktu memerintahkan kepada seorang wanita yang mengeluh karena ada seorang laki-laki dewasa yang sering keluar masuk rumah tanpa batasan sehingga Rasulullah memberikan perintah untuk menyusuinya dengan tujuan menjadi Mahram *Radla'ah* dari wanita tersebut. Kedua hadits tersebut dinilai sangat bertentangan dengan dalil Al-Quran maupun hadits-hadits lain serta pendapat para ulama. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas keshahihan kedua hadits tersebut haditsnya serta penafsiran para ulama terhadap hadits tersebut. Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa sanad dari kedua hadits tersebut bersambung sampai Rasulullah, namun dari segi teks hadits banyak bertentangan dengan ayat Al-Quran maupun hadits-hadits lain serta banyak perbedaan pendapat dikalangan para ulama ahli hadits dalam menyikapi peristiwa yang dijelaskan dalam hadits tersebut. Namun setidaknya mayoritas para ulama berpendapat bahwa persusuan terhadap orang dewasa hanya sebagai keringanan atau kekhususan yang diberikan Rasulullah Saw kepada Salim saja dan hukum tersebut tidak berlaku kepada orang lain yang hidup pada masa Rasulullah maupun setelahnya.

Kata Kunci : mahram; radla'ah; perkawinan.

Pendahuluan

Radla'ah atau susuan pada umumnya dilakukan ketika seorang bayi masih berumur dibawah dua tahun yakni ketika air susu sebagai makanan pokok bayi yang baru lahir. Air susu pada waktu itulah yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan seorang bayi serta menjadi penentu dalam kemahraman yang membuat orang tersebut secara hukum menjadi ibunya. Hal ini karena dia ikut memberi pengaruh dalam pertumbuhan bayi dengan demikian juga memunculkan sifat keibuan terhadap anak yang disusui sehingga kelak ketika sang bayi dewasa diharamkan menikahi orang yang menyusuinya serta diharamkan pula menikahi anak dari orang yang menyusuinya waktu kecil tersebut. Rasulullah *Shallahu A'laihi Wassalam* bersabda:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنْتِ حَمْرَةَ لَا تَحِلُّ لِي يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ¹

“Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Hammam telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata tentang putri Hamzah: "Dia tidak halal bagiku karena apa yang diharamkan karena persusuan sama haramnya karena keturunan sedangkan dia adalah putri dari saudaraku sepersusuan".

Dan dalam hadits lain dijelaskan bahwa keharaman itu terjadi jika seseorang perempuan menyusui bayi yang masih dalam usia dua tahun atau sebelum disapih dalam susuan yang mengenyangkan.

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ فَقَالَ إِنِّي مَصِصْتُ عَنْ امْرَأَتِي مِنْ ثَدْيِهَا لَبَنًا فَذَهَبَ فِي بَطْنِي فَقَالَ أَبُو مُوسَى لَا أَرَاهَا إِلَّا قَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ انْظُرْ مَاذَا تُفْتِي بِهِ الرَّجُلَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَمَاذَا تَقُولُ أَنْتَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لَا رِضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ²

“Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id berkata, "Seorang lelaki bertanya kepada Abu Musa Al Asy'ari; "Saya pernah menetek pada payudara isteriku hingga air susunya masuk ke dalam perutku?" Abu Musa menjawab; "Menurutku isterimu setatusnya telah berubah menjadi mahram kamu." Abdullah bin Mas'ud pun berkata; "Lihatlah apa yang telah kamu fatwakan kepada lelaki ini! " Abu Musa bertanya; "Bagaimana pendapatmu dalam hal ini?" Abdullah bin Mas'ud berkata; "Tidak berlaku hukum penyusuan kecuali bila masih pada masa penyusuan." Kemudian Abu Musa berkata; "Janganlah kalian menanyakan suatu perkara kepadaku selama orang alim ini (Ibnu Mas'ud) masih berada di tengah-tengah kalian."

Namun dalam hadits *Shahih Muslim* dan *Sunan Ibnu Majah* diceritakan bahwa adanya perintah menyusui pria dewasa yang dikhawatirkan akan melakukan perilaku negatif atau pelecehan seksual serta menghilangkan rasa cemburu suami, ketika seorang istri sering kali bertemu dengan laki-laki dalam suatu kondisi *khalwat* atau berduaan. Kedua hadits inilah yang nantinya akan menjadi fokus penelitian, yang memiliki teks sebagai berikut. Hadits Pertama

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ الثَّقَفِيِّ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَالِمًا

¹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Matan Al-Bukhori bi Hasyiyah As-Sindi*, juz 2 (Beirut: Darul Kutub Al-Islamiyah, 2011), 2502

² Ali bin Umar al-Daruqutni, *Sunan al-Daruqutni* (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2011), 103

مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُدَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ تَعْنِي ابْنَةَ سُهَيْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُدَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ تَحْرِمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُدَيْفَةَ فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُدَيْفَةَ³

“Telah menceritakan kepada kami ishaq bin ibrahim al hadli dan muhammad bin abi umar semuanya dari At-Tsaqaf Ibnu Abu Umar mengatakan Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab dari Qasim dari Aisyah bahwasanya Salim budaknya Abu Hudzaifah dan Istrinya tinggal serumah. Maka putri Suhail datang menemui nabi. Dia berkata Sesungguhnya Salim telah tumbuh dewasa dan berpikir layaknya orang yang telah dewasa akan tetapi dia masih bebas menemui kami, sesungguhnya kami khawatir dalam diri Abu Hudzaifah ada sesuatu. Maka Rasulullah bersabda “Susuilah dia sehingga dia akan jadi mahrammu dengan begitu akan hilang apa yang yang menjadi pikiran Abu Hudzaifah”. Tidak lama kemudian dia kembali dan berkata Sesungguhnya saya telah menyusuinya maka hilang pula pikiran jelek dari Abu Hudzaifah

Hadits Kedua

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُدَيْفَةَ الْكَرَاهِيَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَيَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ قَالَتْ كَيْفَ أَرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَفَعَلْتُ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ فِي وَجْهِ أَبِي حُدَيْفَةَ شَيْئًا أَكْرَهُهُ بَعْدُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا⁴

“Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Abdurrahman bin Qosim dari Bapaknyanya dari Aisyah berkata “Sahlah binti Suhail datang menemui Nabi SAW dan bertanya “Wahai Rasulullah, Aku melihat adanya kebencian pada wajah Abu Hudzaifah ketika salim masuk menemuiku. Nabi Saw lantas bersabda susuilah dia. Sahlah binti Suhail bertanya “Bagaimana aku menyusuinya padahal dia seorang laki-laki yang telah dewasa”. Rasulullah Saw tersenyum, kemudian beliau bersabda “Aku sudah mengerti kalau dia seorang yang telah dewasa”. Maka Sahlah binti Suhail melakukannya, setelah itu dia mendatangi Nabi Saw

³ Abu Husain Muslim ibnu Husain Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz 4, (Beirut: Darul Nadwah Alalamiyah, 2011), 640

⁴ Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2 (Riyadh: Maktabah Maarif, 1998), 148

dan berkata “tidak lagi melihat kebencian pada wajah Abu Hudzaifah setelah itu”. Abu Hudzaifah adalah seorang yang pernah ikut perang badar.

Banyak sekali perbedaan pendapat para ulama terkait kebolehan menyusui laki-laki dewasa untuk dijadikan mahram *radla'ah*. Namun terlepas dari khilafiyah ulama kedua hadits tersebut dapat berpengaruh besar terhadap tatanan hukum dimasyarakat yang mana dengan dibolehkannya maka orang yang disusui itu secara agama menjadi anak dari orang yang menyusunya, berarti juga suami dari perempuan itu menjadi ayahnya dan anak dari kedua orang ataupun salah satunya menjadi saudara sepersusuan yang mahram untuk dinikahi begitupula keturunan-keturuannya. Dan apabila menyusui laki-laki dewasa itu haram maka lantas bagaimana dengan peristiwa hukum dari kedua hadits tersebut, apakah bisa dianggap mahram *radla'ah* ataupun ada maksud lain yang melatarbelakangi terjadi *radla'ah* terhadap orang dewasa tersebut.

Ada beberapa penelitian yang membahas tentang *radla'ah* seperti yang dilakukan oleh Hizmiati pada tahun 2014 mahasiswa alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dengan judul “Perkawinan antar Kerabat Susuan Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Lombok Timur”⁵. Penelitian tersebut menggunakan metode lapangan yang menghasilkan sebuah pertimbangan keputusan yang dilakukan Kepala KUA untuk melarang pernikahan sesusuan baik bagi pihak laki-laki maupun perempuan di daerah setempat, begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Fathurrohman pada tahun 2015 mahasiswa alumni IAIN Purwokerto Fakultas Syariah dengan skripsinya yang berjudul “Kadar Susuan Yang Menjadikan Kemahraman dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Tinjauan Medis”⁶. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis konten dan komparatif yang berusaha menjelaskan kadar susuan menurut dalil agama dan fakta medis serta membandingkan antara keduanya. Penelitian itu membuahkan hasil bahwa dalam agama islam banyak perbedaan pendapat tentang berapa banyak susu yang bisa menyebabkan kemahraman. Selain adanya penelitian yang telah disebutkan sebelumnya ada pula penelitian dari artikel ilmiah yang ditulis oleh Anwar Hafidzi dan Syafrudin dengan judul “Konsep Hukum Radha'ah Dalam penentuan Nasab Anak”⁷, penelitian tersebut menjelaskan terkait hukum-hukum yang membahas tentang persusuan terhadap anak begitu juga dengan artikel ilmiah yang disusun oleh Fitri Sari dengan judul “Anak Susuan Dalam Hadist Nabi dan Pandangan Ulama” penelitian tersebut juga menjelaskan tentang hukum-hukum radha'ah dalam hadist-hadist nabi⁸.

Namun dari beberapa penelitian dan artikel ilmiah yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa penelitian ini hanya sama dalam hal pembahasan yakni tentang *radla'ah* ataupun persusuan dalam pandangan agama Islam, akan tetapi berbeda dalam hal fokus pembahasan yakni status mahram wanita yang menyusui laki-laki dewasa. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kualitas hadis dan pemahaman ulama tentang hadist status mahram ibu susuan dengan laki-laki dewasa yang disusui

⁵ Hizmiati, *Perkawinan antar Kerabat Susuan (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Lombok Timur)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta:Fakultas Syariah,2014)

⁶ Fathurrohman, *Kadar Susuan Yang Menjadikan Kemahraman dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Tinjauan Medis*, (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto:Fakultas Syariah,2015)

⁷ Anwar Hafidzi dan Syafrudin, “Konsep Hukum Radha'ah Dalam penentuan Nasab Anak”, *Khazanah Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 13 (Desember, 2015), 283

⁸ Fitri Sari, “Anak Susuan Dalam Hadist Nabi Dan Pandangan Ulama”, *Penelitian Medan Agama*, 9, (2018), 309

Metode Penelitian

Artikel ini berasal dari penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan historis hadist dan pendekatan kontekstual hadist. Sumber data yang digunakan berupa sumber primer, sekunder dan tersier. Sumber data primer yang digunakan yakni *shahih bukhori, shahih muslim, sunan abu daud, sunan an-nasa'i, sunan tirmidzi, sunan ibnu majah, sunan darimi, muwatha' malik, musnad ahmad* dan kitab syarah *shahih muslim*. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari kitab kitab fikih termasuk *fiqh sunnah* dan *fiqh ala madzhahibil arba'ah*. Adapun sumber data tersier berupa kamus *Al-Mujam Al-Muhfaros li Alfadh Al-Hadits An-Nabawi, Al-Miftah Kunuz As-Sunnah* serta software Ensiklopedi 9 Kitab Hadits. Berbagai sumber data diatas dikumpulkan dengan studi berbasis kepustakaan yang dilakukan dengan metode penelitian hadist yang terdiri dari Pencarian alamat hadist dengan sumber data tersier kemudian *takhrijul hadist* atau pengeluaran hadist dari sumber aslinya, *i'tibarul hadist*, kritik sanad hadist dan kritik matan hadist. Dalam penelitian ini metode pengolahan data yang digunakan ada 5 yakni pemeriksaan data, *klasifikasi, verifikasi, analysing* dan *concluding*.

Hasil dan Pembahasan

Jalur Periwiyatan hadist Dinilai Bersambung Dan Terhindar Dari Kecacatan Intelektual

Setelah dilakukan pencarian hadist terkait persusuan dewasa terulang pada kitab 1) Shahih Muslim kitab *radla'ah* hadits ke 26,27, 28, 30 dan kitab hudud hadits ke 23; 2)Sunan Ibnu Majah kitab nikah bab 26; 3)Sunan Ad-Darimi kitab nikah bab 52 dan kitab hudud bab 17; 4)Muwatha' Malik kitab *radla'ah* hadits ke 13 dan 14; 5) Sunan Abu Daud kitab nikah bab 9,10 dan kitab hudud bab 34; 6)Sunan An-Nasa'i kitab nikah bab 53; 7)Musnad Ahmad bin Hanbal jilid 5 halaman 249 dan jilid 6 halaman 29,174, 201, 228, 249,256 dan 269⁹.

Tabel 1. Biografi Periwiyat Hadits Pertama¹⁰

Nama Perawi	Masa Hidup	Guru	Murid	Jarh Wa Ta'dil
Aisyah	Lahir : - Wafat: 58 H	7 Orang ▪ Rasulullah ▪ Hamzah bin Amr ▪ Said bin Abi Waqsh	223 orang ▪ Zainab binti Abi Salamah ▪ Urwah Al-Muzniy ▪ Al- Qasim	▪ Hisyam bin Urwah: tidak saya lihat orang sepintar Aisyah ▪ Zuhriy: Aisyah lebih pintar dari seluruh perempuan
Al-Qasim	Lahir : - Wafat:107H	20 orang ▪ Aisyah ▪ Umar bin Khattab	74 orang ▪ Abdurrahman bin Qasim ▪ Abdullah bin	▪ Ummu Muhammad : Dia Tsiqah, pintar, ahli fikih, waro' dan

⁹ A.J Winsick, *Al-Mu'jam Al-Muhfaros Li Al-Fadh Hadits An-Nabawi*, (Leiden: Maktabah Baril,1967),266

¹⁰ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mazzi, *Tahdzibul Kamal Fi Asma' al-Rijal*, Juz 35, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)

		▪ Abu Hurairah	Ubaidah bin Abi Mulaikah	banyak haditsnya ▪ Sulaiman : tidak saya dapati pria lebih baik dari dia
Ibnu Abi Mulaikah	Lahir : - Wafat:117H	30 orang ▪ Usman bin Affan ▪ Al-Qasim ▪ Asma binti Abu Bakr	40 orang ▪ Ayub As-Sakhtiyaniy ▪ Ibnu Juraij ▪ Ismail bin Rafiq	▪ Abu Zar'ah : Tsiqah ▪ Abu Khatim : Tsiqah
Ayub	Lahir: 66 H Wafat:131H	58 orang ▪ Ibnu Abi Mulaikah ▪ Al-Qasim ▪ Abdullah bin Saqiq	57 orang ▪ Abdul Wahab Ats-Tsaqofi ▪ Sufyan bi Uyainah ▪ Ibnu Juraij	▪ Abu Walid: Dia adalah tuannya ahli fikih ▪ Yahya bin Muin: Tsiqah ▪ Muhammad Ibnu Saad: Tsiqah ▪ An-Nasai : Tsiqah
Abdul Wahab Ats-Tsaqofi	Lahir: 108H Wafat:164H	22 orang ▪ Ayub ▪ Ishaq bin Suwaid ▪ Ja'far bin Muhamad	52 orang ▪ Muhammad bin idris ▪ Ahmad bin Hanbal ▪ Muhammad ibnu Abi Umar	▪ Abdul Warist: Tsiqah
Ishaq bin Ibrahim	Lahir: - Wafat:238H	121 orang ▪ Abdul Wahab Ast-Tsaqafi ▪ Azhar bin Qasim ▪ Ibrahim bin Hakim	40 orang ▪ Muslim ▪ Ahmad bin Said Ad-Darimi ▪ Tirmidzi	▪ Abu Yahya Asya'roni: Tidak mendapatkan suatu hadits kecuali dia hafalkan ▪ Asya'uri: Tsiqah
Muhammad ibnu Abi Umar	Lahir: - Wafat:243H	38 orang ▪ Abdul Wahab Ast-Tsaqafi ▪ Ishaq bin Yusuf ▪ Ayub bin Washol	37 orang ▪ Muslim ▪ Tirmidzi ▪ Ibnu Majah	▪ Abdurrahman: Shoduq ▪ Ibnu Hibban: Tsiqah
Muslim	Lahir: 204H Wafat:261H	234 orang ▪ Muhammad Ibnu Abi Umar ▪ Ahmad bin	37 orang ▪ Tirmidzi ▪ Ibrahim bin Ishaq ▪ Abu Amru	▪ Umar bin Ahmad: Tsiqah ▪ Hakim: Tsiqah

Hanbal
 ▪ Ibrahim bin
 Kholid

Tabel 2. Biografi Periwayat Hadist Kedua¹¹

Nama Perawi	Masa Hidup	Guru	Murid	Jarh Wa Ta'dil
Aisyah	Lahir : - Wafat: 58 H	7 Orang ▪ Rasulullah ▪ Hamzah bin Amr ▪ Said bin Abi Waqsh	223 orang ▪ Zainab binti Abi Salamah ▪ Urwah Al-Muzniy ▪ Al- Qasim	▪ Hisyam bin Urwah: tidak saya lihat orang sepintar Aisyah ▪ Zuhriy: Aisyah lebih pintar dari seluruh perempuan
Al-Qasim	Lahir : - Wafat:107H	20 orang ▪ Aisyah ▪ Umar bin Khattab ▪ Abu Hurairah	74 orang ▪ Abdurrahman bin Qasim ▪ Abdullah bin Ubaidah bin Abi Mulaikah	▪ Ummu Muhammad : Dia Tsiqah, pintar, ahli fikih, waro' dan banyak haditsnya ▪ Sulaiman : tidak saya dapati pria lebih baik dari dia
Abdurrahman bin Qasim	Lahir: - Wafat:131H	7 orang ▪ Al-Qasim ▪ Sa'id bin Musaib ▪ Nafi'	40 orang ▪ Anas bin Malik ▪ Sufyan bin Uyainah ▪ Ayub	Ahmad bin Hanbal, Abu Hatim, An-Nasai, Ahmad bin Abdullah : Tsiqah
Sufyan bin Uyainah	Lahir: 107 H Wafat:198H	207 orang ▪ Anas bin Malik ▪ Abdurrahman bin Qasim	218 orang ▪ Ahmad binn Hanbal ▪ Sufyan Ats-tsauri	Ali bin Bahr: "tidak saya temui seorang pun yang lebih mengetahui

¹¹ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mazzi, *Tahdzibul Kamal Fi Asma' al-Rijal*, Juz 35, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)

		▪ Ishaq bin Said	▪ Hisyam bin Ammar Al-Dimasykiy	kitab Allah daripada Sufyan bin Uyainah”
		84 orang	81 orang	▪ Nasa’i: <i>La Ba’sa Bih</i>
		▪ Anas bin Malik	▪ Imam Bukhori	▪ Muawiyah bin Sholih: Tsiqah
Hisyam bin Ammar	Lahir: 153H Wafat: 245 H	▪ Sufyan bin Uyainah	▪ Ibnu Majah	
		▪ Khatim bin Ismail Al-Madani	▪ Abu Daud	
			▪ Abu Hasan Ali bin Ibrahim	Abu Ya’la Al-Kholily: Tsiqah Kabirun,
Ibnu Majah	Lahir: 206 H Wafat: 245H	Hisyam bin Ammar	▪ Sulaiman bin Yazid	Muttafaq Alaih
			▪ Ja’far bin Idris	

Pendapat Jumhur Ulama Terkait Hadist Tentang Seorang Wanita Yang Menyusui Laki-Laki Dewasa

Banyak perbedaan pendapat dikalangan para ulama ahli hadits terkait pemahaman terhadap kedua hadits yang membahas persusuan terhadap laki-laki dewasa dan sebagian besar ulama menolak persusuan terhadap laki-laki dewasa tersebut. Seperti yang diutarakan oleh Imam Malik bahwasanya menyusui anak yang lebih dari dua tahun maka air susunya dianggap sebagai air biasa yang tidak memiliki pengaruh begitu juga ketika anak kecil disapih sebelum dua tahun maka tatkala disusui kembali air susunya tidak lagi menjadi sebab keharaman. Dan jumhur ulama juga berpendapat bahwa menyusui laki-laki dewasa dalam hadits tersebut hanya ditujukan atau dikhususkan kepada Sahlah atau Salim saja dan tidak berlaku kepada seseorang selainnya. Sejalan dengan dua pandangan diatas Abdurrahman Al-Jaziri juga mengatakan bahwa hadits tentang menyusui laki-laki dewasa tersebut adalah hadits yang benar dan jelas sehingga dapat menimbulkan kemahraman bagi yang melakukannya, hal itu sebagai jawaban atas berbagai perbedaan pendapat dikalangan ulama. Beliau menambahkan bahwa hadits tersebut bisa menjadikan mahram karena muncul sebelum adanya pembaharuan hadits atau hukum terkait pembatasan waktu persusuan setelah umur dua tahun. Banyak pertentangan yang sangat mendasar dengan dua hadits yang menjadi fokus penelitian, yang mana hadits tersebut menjelaskan bahwa adanya syarat-syarat tertentu dari Rasulullah SAW tentang batasan status kemahraman seorang anak yang disusui serta ibu yang menyusui yaitu sepersusuan harus terjadi ketika si bayi berumur dibawah dua tahun, tidak sekali atau dua kali hisapan melainkan 10 kali atau 5 kali hisapan secara kenyang sehingga bisa menimbulkan dampak terhadap si bayi serta nantinya akan menghasilkan dampak kemahraman terhadap keturunan yang disusui kebawah dan yang menyusui. dijelaskan bahwa adanya sebuah batasan umur dalam menyusui bayi yakni selama dua tahun untuk mencapai kesempurnaan persusuan sehingga para ulama ahli fiqh mengambil ayat tersebut sebagai dasar bahwa terjadinya susuan yang menjadikan

mahram ketika masih bayi yaitu tatkala berumur dua tahun¹². Hal tersebut diperkuat oleh beberapa hadits yang mengatakan:

لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ¹³

“Tidak ada persusuan kecuali dalam usia dua tahun”

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

“Tidak menjadi mahram kalau hanya sekali atau dua kali hisapan”

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيْمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيْمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ¹⁴

“Aisyah dia berkata: “Dulu dalam Al Qur’an susuan yang dapat menjadikan mahram adalah sepuluh kali susuan, kemudian hal itu diganti dengan lima kali susuan. Lalu Rasulullah SAW wafat, dan ayat-ayat Al Qur’an masih tetap di baca seperti itu”

لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأُمْعَاءُ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفُطَامِ¹⁵

“Persusuan tidak bisa menjadikan mahram, kecuali yang mengenyangkan dan terjadi sebelum disapih”

Jumhur ulama juga berpendapat bahwa menyusui laki-laki dewasa dalam hadits tersebut hanya ditujukan atau dikhususkan kepada Sahlah atau Salim saja dan tidak berlaku kepada seseorang selainnya. Hal ini diperkuat oleh hadits dari perkataan Sayyidah Aisyah yang berbunyi¹⁶ :

وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُحْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّةً فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرِّضَاعَةِ وَلَا رَائِنَا¹⁷

“Demi Allah, tidak saya lihat dari hadits tersebut kecuali keringanan dari Rasulullah Saw yang diberikan kepada Salim sehingga dengan keringanan tersebut tidak ada seseorang pun yang dapat melihat kami (para istri-istri Nabi) karena mahram sepersusuan.

Perkataan Sayyidah Aisyah tersebut diperkuat juga oleh penjelasan dari Rabi’ah dan Abu Muhammad dalam redaksi hadits riwayat Sunan Ad-Darimi dan Sunan An-Nasa’i yang masih satu tema dengan fokus penelitian. Imam Abu Daud menjelaskan

¹² Abu Ja’far Muhammad, *Tafsir Ath-Thabari*, terj. Ahmad Abdurraziq dkk, Juz 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 10

¹³ Ali bin Umar al-Daruqutni, *Sunan al-Daruqutni* (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2011), 103

¹⁴ Abu Husain Muslim ibnu Husain Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz 4, (Beirut: Darul Nadwah Alalamiyah, 2011), 636

¹⁵ Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Juz 2, (Beirut: Darul Qhorbi Islam, 1996), 464

¹⁶ Abu Fadl Iyad bin Musa, *Ikmalul Mu’alim bi Fawaiddi Muslim*, Juz 4, (Beirut: Darul Nadwah Alalamiyah, 2011), 640

berdasarkan firman Allah SWT yang menganjurkan untuk melaksanakan persusuan dalam dua tahun untuk mencapai kesempurnaan dalam menyusui, sehingga secara dzahir Al-Quran mencegah berlakunya hukum yang terjadi setelah seorang anak berumur lebih dari dua tahun seperti hukum menyusui ketika masih berumur dua tahun.

Meskipun banyak pertentangan pada hadits nabi namun sesungguhnya tidak mungkin suatu hadits Nabi bertentangan dengan hadits lain atau ayat-ayat Al-Quran sebab apa yang disampaikan Rasulullah Saw baik Alquran maupun hadits keduanya sama-sama bersumber dari Allah SWT. Namun tidak menutup kemungkinan adanya hadits Nabi yang nampak bertentangan seperti halnya kedua hadits yang menjadi fokus penelitian, yang mana hadits tersebut menunjukkan pertentangan dengan beberapa hadits dan ayat Al-Quran yang mengakibatkan diragukannya keshahihan matan haditsnya sehingga hukum yang ditimbulkan dari matan hadits tersebut juga tidak dapat diberlakukan atau dianggap tidak ada hukum yang ditimbulkan ataupun adanya pengecualian terhadap hukum yang ditimbulkan dari matan hadits tersebut¹⁸.

Sedangkan Ibnu Taimiyah menggabungkan antara dua pendapat dan berpandangan bahwa menyusui orang dewasa tidak berpengaruh dan tidak berdampak hukum, kecuali jika diperlukan secara mendesak serta menyusui anak kecil dianggap sah kecuali jika diperlukan seperti menyusui laki-laki dewasa yang tidak bisa dihindari masuknya kepada wanita lain dan sulit tertutupi darinya seperti keadaan Salim dengan Sahlah binti Suhail istri dari Abu Hudzaifah, maka orang dewasa seperti ini jika disusui karena sebab keperluan mendesak maka penyusuanannya berpengaruh atas kemahraman sedangkan jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak maka persusuanannya tidak bisa menyebabkan kemahraman selain disusui ketika waktu bayi kurang dari dua tahun. Begitu juga dengan Ibnu Qayyim yang berpandangan bahwa hadits tersebut bukanlah penghapus dari hadits lain dan bukanlah kekhususan ataupun keumuman bagi semua orang melainkan hanya sebuah izin yang terjadi sekali itu saja dikarenakan untuk meringankan kebutuhan mendesak sebab seringnya bertemu dengan wanita selain mahram yang mana jika tidak ada keringanan bagi sahlah dan salim maka sangat menyulitkan keduanya dikarenakan harus memakai penutup setiap saat sedangkan mereka berdua selalu bertemu dalam satu rumah hal inilah yang dinilai oleh Rasulullah Saw sebagai sebuah penyebab diberikannya keringanan kepada Salim dan Sahlah bin Suhail sehingga bisa bertemu layaknya mahram¹⁹.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Kualitas kedua hadits yang menjadi fokus penelitian yakni hadits riwayat *Imam Muslim* nomer 1453 serta riwayat *Ibnu Majah* 1592 dinilai sebagai sebuah hadits yang bersambung sanadnya dengan diperkuat oleh seluruh periwayat yang tidak ada cacat dalam sisi kepribadian maupun intelektualitasnya sehingga tergolong kepada perawi yang tsiqah. Meskipun hadits tersebut termasuk masyhur dikalangan perawi, namun dalam sisi kualitas matan banyak sekali pertentangan terhadap ayat-ayat Al-Quran maupun hadits nabi, 2) Mayoritas para ulama berpendapat bahwa menyusui laki-laki dewasa adalah sebuah kekhususan yang hanya diberikan Rasulullah Shallahu A'laihi Wassalam kepada Sahlah dan Salim karena adanya keadaan ataupun sebab yang mendesak dan hukum tersebut dinilai tidak berlaku kepada orang selain mereka berdua, baik yang hidup pada waktu tersebut maupun setelahnya. Meskipun ada satu pendapat yang dilontarkan *Ibnu Taimiyah* yang

¹⁸ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: PT Bulan Bintang., 2007), 134-135

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Juz 2, (Mesir: Fathul I'lam Al-Arabi, 1971), 52-54

menganggap tentang diperbolehkannya atau berdampaknya suatu persusuan kepada orang dewasa tatkala dalam kondisi mendesak dan adanya sebuah alasan

Daftar Pustaka

Buku

- Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail *Matan Al-Bukhori bi Hasyiyah As-Sindi*, juz 2 (Beirut:Darul Kutub Al-Islamiyah, 2011)
- Al-Daruqutni, Ali bin Umar *Sunan al-Daruqutni* (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2011)
- Al-Hajjaj, Abu Husain Muslim ibnu Husain *Shahih Muslim*, Juz 4,(Beirut:Darul Nadwah Alalamiyah, 2011)
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa *Sunan Tirmidzi*, Juz 2, (Beirut: Darul Qhorbi Islam,1996)
- Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid *Sunan Ibnu Majah*,Juz 2 (Riyadh:Maktabah Maarif,1998)
- Iyad bin Musa, Abu Fadl *Ikmalul Mu'alim bi Fawaidi Muslim*, Juz 4, (Beirut:Darul Nadwah Alalamiyah, 2011)
- Ismail,Syuhudi *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta:PT Bulan Bintang,, 2007)
- Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mazzi, *Tahdzibul Kamal Fi Asma' al-Rijal*, Juz 35, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)
- Muhammad,Abu Ja'far *Tafsir Ath-Thabari*, terj. Ahmad Abdurraziq dkk, Juz 4,(Jakarta:Pustaka Azzam, 2007)
- Sabiq, Sayyid *Fiqhus Sunnah*, Juz 2, (Mesir: Fathul I'lam Al-Arabi, 1971)
- Winsick, A.J *Al-Mu'jam Al-Muhfaros Li Al-Fadh Hadits An-Nabawi*, (Leiden: Maktabah Baril,1967)

Skripsi

- Fathurrohman, *Kadar Susuan Yang Menjadikan Kemahraman dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Tinjauan Medis*, (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto:Fakultas Syariah,2015)
- Hizmiati, *Perkawinan antar Kerabat Susuan (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Lombok Timur)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta:Fakultas Syariah,2014)

Jurnal

- Hafidzi dan Syafrudin, Anwar, “Konsep Hukum Radha’ah Dalam penentuan Nasab Anak”, *Khazanah Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 13 (Desember, 2015)
- Sari, Fitri “Anak Susuan Dalam Hadist Nabi Dan Pandangan Ulama”, *Penelitian Medan Agama*, 9, (2018)